

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA
WALI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)**

Syifa Janany Mawaddah¹, Deny Guntara², Lia Amaliya³

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang**

¹hk18.syifamawaddah@mhs.ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³liaamalia@ubpkarawang.ac.id

ABTSRAK

Perkawinan yang dibatalkan merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun sebuah perkawinan, ditetapkan wali nikah karena untuk terciptanya perkawinan yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Positif dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan pada putusan nomor 1876/Pdt.g/2017/PA.Krw. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum. Kesimpulan yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah pada putusan 1876/Pdt.g/2017/PA.Krw Adanya pembatalan perkawinan terkait melangsungkan perkawinan dengan wali nikah yang tidak berhak/tidak sah dan tanpa penetapan wali hakim terlebih dahulu pelaksanaan perkawinan tersebut telah melanggar keberadaan pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. bahwa hakim dalam mengabulkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan seketika putus dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Wali Nikah

¹ Mahasiswa prodi hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

An annulled marriage is a marriage that does not meet the pillars and conditions for a valid marriage, the necessity of having a guardian in a marriage to be a condition and pillar of a marriage, is determined by a marriage guardian because it is for the

creation of a valid marriage. Article 26 paragraph (1) of the Marriage Law implicitly states that a marriage which is held with an illegitimate marriage guardian or which is held without the presence of 2 (two) witnesses can be requested for cancellation by the family. This provision is further emphasized by Article 19 of the Compilation of Islamic Law which states that the guardian in a marriage contract is a pillar that must be fulfilled by the prospective bride. in deciding the case of annulment of marriage based on decision number 1876/Pdt.p/2017/PA.Krw. in this study the author uses the method of normative juridical approach in this study the intention is to analyze the problem by reviewing legal materials. The conclusion obtained by the author in this study is in the decision of 1876/Pdt.p/2017/PA.Krw. The existence of marriage cancellations related to holding a marriage with a marriage guardian who is not entitled/illegitimate and without the stipulation of an adhol guardian first, the implementation of the marriage has violated the existence of a marriage guardian. Article 26 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 which results in a marriage that is carried out instantly breaking up and is considered as if it never existed.

Keywords: Marriage, Marriage Cancellation, Marriage Guardian.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak..⁴ Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di alam maupun di luar peraturan. Berkenaan dengan perkawinan akan timbul hubungan antara suami- isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum

antara orang tua dengan anak-anak mereka.

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan yang sudah dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum terpaksa harus dibatalkan karena ternyata ditemukan di kemudian hari ada persyaratan atau rukun perkawinan yang belum terpenuhi, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.1

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁵

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “yang

berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh”. Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari:

1. Wali Nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali
2. Wali Hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat menjadi hakim

Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak perempuan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Namun dalam kenyataannya, terjadi ijab kabul dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim yang diwakili oleh penghulu KUA tetapi pada kenyataannya wali nasab (ayah

⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 227

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

kandung) masih hidup dan masih berhak menjadi wali.⁶

Dengan batalnya suatu perkawinan, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan begitu juga dengan putusannya hubungan perkawinan yang lain terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah yang tidak sah berakibat hukum berupa tidak adanya ikatan perkawinan lagi diantara kedua belah pihak untuk selamanya, begitu juga berakibat pada status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yaitu menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila

anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain : Bagaimana Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Positif dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan pada putusan nomor 1876/Pdt.g/2017/PA.Krw dan akibat hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif yang mana alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama

⁶ Fakhurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali*, Universitas negri malang, 2019 hal 104.

⁷ May rahayu, *putusan pengadilan agama terhadap pembatalan nikah di sebabkan oleh hubungan sedarah yang diketahui setelah menikah*, IAIN Cirebon, 2020 hal 25

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

yang digunakan adalah sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder mengikat.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan

masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

Adapun data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis Interpretasi Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya

Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berarti perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.⁸

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu

dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin “pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”⁹

Tegasnya pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini harus selalu memperhatikan ketentuan agamanya dari mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagai sah, Pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan

⁸ Ahmad Ajhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 85

⁹ Vivin Astaryana, *Analisis Normatif wali nikah yang tidak sah sebagai alasan Pembatalan nikah*, Jurnal, Universitas Brawijaya hal 9

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Sedangkan dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah.

Ketetuntuan mengenai wali nikah dalam islam diatur secara tegas dalam pasal 71 Huruf (e) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa Kompilasi Hukum islam. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-

laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.¹⁰

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, ‘aqil, dan baligh. Dalam pasal yang sama Ayat (2) dinyatakan bahwa: “wali nikah terdiri dari: a) walinasab. b) wali hakim.¹¹ Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, saudara terdekat baik yang jauh. Sedangkan wali hakim adalah

¹⁰ Delima romaito, Dasar pertimbangan hakim atas permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan karena adanya status wali nikah yang tidak sah, Skripsi, universitas Sumatra utara 2018 hal 59

¹¹ Pasal 20, Kompilasi Hukum islam

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adhal) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain. Dalam pelaksanaan ijab dan kabul, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan penerimaan (kabal) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21 sampai 22 Wali nasab itu terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (1) dapat diperinci sebagai berikut:¹²

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek.

- a. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki.
- b. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah.

- c. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 21 Ayat (2) menyatakan:

“Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita”.

Ayat (3) menyatakan:

“apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah Ayat (4) menyatakan: “apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. Apabila seluruh wali di atas tidak ada atau enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

¹² Pasal 21-22, Kompilasi Hukum Islam

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Sedangkan pada masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat itu tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen, keturunan). Selain dari itu telah membudaya bagi kalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baiknya ke keluarga/kerabat. Seperti kebanyakan berlaku di daerah Lampung apabila perkawinan antara gadis dan bujang sudah terjadi kemudian dibatalkan, berarti kedudukan si gadis bukan

gadis lagi, walaupun belum pernah bercampur dengan suaminya, namun ia sudah berstatus janda. Nilai Kedudukan janda itu jauh lebih rendah dari nilai kedudukan seorang gadis; seorang janda sulit mendapat pasangan yang baik. Bagi orang Lampung mengajukan pembatalan perkawinan berarti menggagalkan tujuan perkawinan untuk ke bahagian, kekekalan dan kerukunan rumah tangga dan kekerabatan.¹³

Di lingkungan masyarakat adat yang menganggap perceraian bukan merupakan perbuatan pantang, seperti misalnya di kalangan orang Minangkabau dahulu, di kalangan orang-orang Melayu. lebih-lebih dikalangan orang Jawa, dan sebagainya, jika perkawinan dianggap tidak baik, bertentangan dengan adat atau agama, bukanlah diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Barangkali juga di daerah lain seperti di

¹³ Prof Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung 1990 hal 83

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Minahasa yang dikenal membolehkan hidup bersama tanpa kawin sah (baku piara) juga lembaga pembatalan perkawinan itu tidak begitu besar pengaruhnya. Namun di kalangan orang Cina yang sejak dahulu di perlakukan KUHPerdara (BW) dan dalam agama Budha Indonesia lembaga ini memang diatur karna banyak terjadi pembatalan perkawinan.¹⁴

**Pertimbangan Hakim Dalam
Perkara Pembatalan
Perkawinan Berdasarkan
Putusan Nomor
1876/Pdt.G/2017/Pa.Krw Dan
Akibat Hukumnya**

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang

jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Perkara nomor
1876/pdt.p/2017/pa.krw

Merupakan Perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Surono bin Ramin umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Magetan Selanjutnya disebut (Pemohon).

Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan atas pernikahan Amrik Panggih Hartati umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut (Termohon I).

Dan Rohmat Hidayat umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut (Pemohon II).

Dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, dengan alamat Jl. Panatayudha II No. 19 Karawang Selanjutnya disebut (Turut Termohon).

¹⁴ *Ibid* hal 85

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Termohon I dan termohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan karawang barat, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 270/53/IV/2014. Kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berlangsung Harmonis dan rukun, Namun pada akhirnya Ayah kandung Termohon I mengetahui bahwa Termohon melangsungkan Perkawinan dengan wali yang tidak sah sehingga mengajukan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama karawang. Dan Termohon sadar bahwa Pernikahan tersebut telah melanggar undang-undang Perkawinan.

Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Supriadi teman Termohon II sendiri, dan Termohon I disuruh tanda tangan oleh Termohon II dan Termohon I saat itu bersedia.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy Berkas yang telah di matrai kan dan telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, (Saksi I) E. Wahidin bin A. suhanta Umur 61 tahun dan (Saksi II) Iwan H bin Jendi Umur 57 Tahun. Kedua saksi tersebut adalah teman Termohon I, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan saksi tidak menyaksikan akad nikahnya karna saksi berada diluar, saksi tidak mengenal wali nikah Termohon I sehingga saksi hanya mengenal wali nikah sebagai wali nikah sekaligus keluarga Termohon I.

Menimbang bahwa pemohon bermaksud membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali yang tidak berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon I

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

dan Turut Termohon dan didukung pula oleh bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah ayah kandung Termohon.
- b. Termohon I dan Termohon II adalah pasangan isteri pada perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- c. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut dengan seorang wali nikah, Supriadi Blitar 22-02-1938.
- d. Seorang yang bernama Supriadi Blitar 22-02-1938. Tidak ada hubungan darah dengan Termohon I.
- e. Termohon I dan Turut Termohon sadar akan kealahan perkawinan tersebut dan tidak keberatan untuk dibatalkan Pemohon.

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Termohon I dan Termohon II Melangsungkan

Perkawinan dengan wali yang tidak berhak, karena ayah kandung Termohon I tidak di ketahui keberadaanya, jika wali nasab tidak ada seharusnya wali yang paling berhak adalah wali adhol atau wali hakim. Sehingga semestinya mengajukan penetapan wali adhol terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Setelah Pemohon mengetahui bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syariat dan undang-undang yang berlaku karena melangsungkan perkawinan dengan wali yang tidak sah yaitu bapak supriadi yang tidak ada hubungan apapun melainkan hanya teman Termohon II dan Termohon I disuruh tanda tangan oleh Termohon II untuk melengkapi persyaratan sehingga bisa melangsungkan perkawinan.

Bahwa Pemohon merupakan Ayah dari Termohon I Oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, maka akad perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/53/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat bertanggal 11 April 2014 tersebut tidak sah dalam perspektif Hukum yang berlaku di Indonesia karena wali nikahnya adalah wali yang tidak berhak sehingga terjadinya syarat yang tidak dipenuhi yang telah disebutkan pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan

sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri juncto Pasal 71 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”

Berdasarkan analisa penyusun, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1876/pdt.G/2017/pa.krw adalah sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dan selanjutnya menunjuk Ketentuan Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “Suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Sehingga, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut (vide pasal Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) Pemohon layak dikabulkan.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan

Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang mana pada putusan 1876/Pdt.G/2017/pa.krw Telah terjadinya syarat yang tidak dipenuhi yang telah disebutkan pada Pasal 26 Undang- Undang Nomor 16

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)** *Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga. Kemudian di pertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun Menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang mana pada putusan 1876/Pdt.G/2017/pa.krw Telah terjadinya syarat yang tidak dipenuhi yang telah disebutkan pada Pasal 26 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga. Kemudian di pertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun atau syarat yang harus di penuhi oleh calon mempelai wanita.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 26 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri .khususnya yang mengatur mengenai wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Dan Akibat hukum dari pembatalan perkawinan

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW) Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya**

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada Putusan Nomor: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW. adalah Putusnya hubungan suami isteri antara Tergugat I dengan Tergugat II Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 2012.

C .S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.

P N H. Simajuntak, Hukum Perdata Indonesia, Devisi kenacana, Jakarta 2008

Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, Gema insani Press, Jakarta 1996

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo Persadia,

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Intruksi presiden nomor 1 tahun 1999 mengenai kompilasi hukum islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

C. Sumber Lainnya

Ali Imron, Pemberlakuan Asas Berlaku Surutdalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, jurnal universitas wali songo, Malang 2019

Delima romaito, Dasar pertimbangan hakim atas permohonan pembatalan

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW) Syifa
Janany Mawaddah, Deny Guntara, Lia Amaliya**

perkawinan yang dikabulkan
karena adanya status wali
nikah yang tidak sah, Skripsi,
universitas Sumatra utara
2018

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi
Arlina, Pembatalan Nikah
Karena Nikah Tanpa Izin
Wali, Universitas negeri
malang, 2020.

<https://web.pa-karawang.go.id/>
diakses pada tanggal 20 April
2022

May rahayu, putusan pengadilan
agama terhadap pembatalan
nikah di sebabkan oleh
hubungan sedarah yang
diketahui setelah menikah,
IAIN Cirebon, 2020

Sabri faturaba, Kompetensi
Absolut Pengadilan Agama
dan kekhususan beracara,
Jurnal Universitas Patimurra
Ambon 2016.